



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang tugas tertentu berdasarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati, namun karena adanya penambahan bidang urusan sehingga perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbar/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.


Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2


- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian, pengalaman, pengetahuan dan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing yang bukan dari PNS/CPNS.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - c. Bidang Promosi dan Investasi Daerah;
 - d. Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Teknologi;
 - f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Politik;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


- h. Bidang Penataan dan Pengelolaan Aset;
 - i. Bidang Keagamaan;
 - j. Bidang Hukum dan HAM;
 - k. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - l. Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah lima ayat yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi Bidang Pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. memberikan konsultasi bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Promosi dan Investasi Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Promosi dan Investasi Daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang Promosi dan Investasi Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. memberikan konsultasi bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya dan Teknologi mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Sosial Budaya dan Teknologi;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. memberikan konsultasi bidang Sosial Budaya dan Teknologi; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. memberikan konsultasi bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Politik mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Politik;
 - b. memberikan konsultasi bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Politik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (8) Tenaga Ahli Bupati Bidang Penataan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Penataan dan Pengelolaan Aset;
 - b. memberikan konsultasi bidang Penataan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (9) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keagamaan mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Keagamaan;
 - b. memberikan konsultasi bidang Keagamaan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (10) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan HAM mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Hukum dan HAM;
 - b. memberikan konsultasi bidang Hukum dan HAM; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (11) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. memberikan konsultasi bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (12) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan konsultasi bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 366

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbae / Kasi / Pejabat fungsional	
2.	Kasubbae Umum OPD	